

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT PERMODALAN**

**NASIONAL MADANI DALAM PEMBERIAN PINJAMAN**

**TANPA JAMINAN KEPADA PELAKU USAHA UMKM DI**

**KOTA SAMARINDA**



Disusun oleh:

**MUHAMMAD RIZKI AIRLANGGA**

**NPM 1874201060**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**SKRIPSI**

**PERLINDUGAN HUKUM BAGI PT PERMODALAN**

**NASIONAL MADANI DALAM PEMBERIAN PINJAMAN**

**TANPA JAMINAN KEPADA PELAKU USAHA UMKM DI**

**KOTA SAMARINDA**

*Diajukan dalam Seminar Proposal Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar*

*Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam*

*Samarinda*



Disusun oleh:

**MUHAMMAD RIZKI AIRLANGGA**

**NPM 1874201060**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
FAKULTAS HUKUM  
STATUS TERAKREDITASI**

**KONSENTRASI :**  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA  
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu Tanggal, 13 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.YATINI, S.H.M.,H.	KETUA	
2.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	
3.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	ANGGOTA	

**MEMUTUSKAN**

NAMA : Muhammad Rizki Airlangga  
NPM : 18.111007.74201.060  
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Bagi PT Pemodal Nasional Madani Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Jaminan Kepada Pelaku Usaha UMKM Di Kota Samarinda

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TERAKREDITASI**  
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian  
B+ Sangat Memuaskan  
**B** Memuaskan  
C+ Cukup

Samarinda, 13 Agustus 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

**Muhammad Rizki Airlangga**  
NPM: 18. 111007.74201.060

Ketua Tim Penguji

**Dr. Yatini, S.H.M.H**  
NIDN: 1109106902

## **SURAT PERNYATAAN ASLI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki Airlangga

NPM : 1874201060

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: Perlindungan Hukum Bagi PT Permodalan Nasional Madani Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Jaminan Kepada Pelaku Usaha UMKM Di Kota Samarinda. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF.

Demikin pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Samarinda, 13 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



**Muhammad Rizki Airlangga**  
**NPM. 1874201060**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Rizki Airlangga  
NPM : 1874201060  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi PT Permodalan Nasional Madani Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Jaminan Kepada Pelaku Usaha UMKM di Kota Samarinda

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Yatini, S.H., M.H

NIDN. 1109106902

Pembimbing II



H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum

NIDK. 8903730021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H

NIK. 2007.073.103

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Rizki Airlangga  
NPM : 1874201060  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi PT Permodalan Nasional Madani Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Jaminan Kepada Pelaku Usaha UMKM di Kota Samarinda

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Yatini, S.H., M.H.

NIDN. 1109106902

Pembimbing II



H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

NIDK. 8903730021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007.073.103

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO

*Ungkapan Pribadi:*

*“Fortes Fortuna Adiuvat, keberuntungan akan berpihak kepada orang-orang yang berani.*

*Motto:*

*Jangan malu dengan kegagalan mu,  
belajrlah darinya dan mulai lagi.*

## **ABSTRAK**

Nama : Muhammad Rizki Airlangga

NPM : 1874201060

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi PT Permodalan Nasional Madani  
Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Jaminan Kepada Pelaku Usaha  
UMKM Di Kota Samarinda

Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H.

2. H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

Penelitian ini berjudul "Perlindungan Hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Jaminan kepada Pelaku Usaha UMKM di Kota Samarinda." Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional dan peran PT Permodalan Nasional Madani sebagai lembaga keuangan yang menyediakan akses permodalan bagi mereka, khususnya melalui program pinjaman tanpa jaminan. Meskipun demikian, pemberian pinjaman tanpa agunan ini juga memiliki risiko, terutama terkait dengan potensi kredit macet yang dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada PT Permodalan Nasional Madani dalam melaksanakan penyaluran pinjaman tersebut, serta mengidentifikasi strategi dan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet yang mungkin timbul. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan Perundang-Undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Data penelitian dikumpulkan dari bahan hukum primer, seperti KUHPerdara, bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Selain itu, untuk melengkapi data, dilakukan wawancara dengan staf PT Permodalan Nasional Madani Kota Samarinda. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek perlindungan hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani sebagai kreditur dalam perjanjian pinjaman tanpa jaminan. Temuan ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam menyusun strategi hukum yang lebih kuat untuk memitigasi risiko kredit macet dan mengoptimalkan proses penyelesaiannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam konteks perjanjian pembiayaan dan perlindungan hukum bagi lembaga keuangan.

## **ABSTRACT**

Name : Muhammad Rizki Airlangga

NPM : 1874201060

Title : Legal Protection for PT Permodalan Nasional Madani in Providing  
Unsecured Loans to MSMEs in Samarinda City

Instructor : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H.  
2. H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

This research is entitled "Legal Protection for PT Permodalan Nasional Madani in Providing Unsecured Loans to MSMEs in Samarinda City." The background of this research is based on the important role of MSMEs in the national economy and the role of PT Permodalan Nasional Madani as a financial institution that provides access to capital for them, especially through unsecured loan programs. However, providing unsecured loans also has risks, especially related to the potential for bad debts that can be detrimental to the company. Therefore, this research aims to examine and analyze in depth how legal protection is provided to PT Permodalan Nasional Madani in carrying out the distribution of these loans, as well as to identify effective strategies and mechanisms to resolve the problem of bad debts that may arise. The research method used is normative juridical, which focuses on library research by examining various laws and regulations, legal doctrines, and relevant literature. Research data was collected from primary legal materials, such as the Civil Code, secondary legal materials such as law books and scientific journals, and tertiary legal materials. In addition, to supplement the data, interviews were conducted with staff of PT Permodalan Nasional Madani in Samarinda City. All collected data were then analyzed qualitatively using a descriptive analytical approach to produce comprehensive conclusions. The results of this study are expected to provide a comprehensive understanding of the legal protection aspects for PT Permodalan Nasional Madani as a creditor in an unsecured loan agreement. These findings are also expected to provide input for the company in developing a stronger legal strategy to mitigate the risk of bad debts and optimize the resolution process. Furthermore, this research is also expected to contribute academically to the development of civil law, particularly in the context of financing agreements and legal protection for financial institutions.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur Penulis panjatkan akan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang Berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi PT Permodalan Nasional Madani Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Jaminan Kepada Pelaku Usaha UMKM di Kota Samarinda”**. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki semoga hasil penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi dunia pendidikan.

Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa syukur serta berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Dengan segala rahmat serta karuna-nya.
2. Keluarga Tercinta penulis yakni Alm. Bapak H. Istur S.E., dan Hj. Ibu Selly Tri Putri, Kakak dan Abang saya tercinta Nur Issaqina S.E., dan Muhammad Istikhari, keponakan kesayangan saya Firzatullah S. Abdie dan Faeyza Dawama S., sepupu kesayangan saya Theo Ferdhian S.H., Wanda Maulidya Juliet S.H. dan Laras Maulidya, Tante Kesayangan saya Ibu Elfina Damayanti S.H., M.Kn., serta seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
5. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
6. Ibu Dr. Yatini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, nasehat dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
7. Bapak H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran petunjuk, nasehat dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
8. Bapak Andri Pranata S.H., M.Kn., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan arahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Akademik yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
10. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada Ibu Tasya Mitha Maulana S.H. yang selalu menemani dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Penulis juga ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Real Ngegas yakni Kanaya Aziza S.H., Ezrah Sonia Juliana Cornelious

S.H., Nanda Agustina S.H., Raymond Raynaldo Perangin Anginan S.H. dan Muhammad Dedy Setiawan yang telah sama-sama berjuang dari Semester 1 hingga saat ini bersama penulis dan membantu, menemani, mendorong serta menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda seperjuangan khususnya angkatan 2018, yang penulis tak bisa ucapkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

13. Terimakasih juga penulis sampaikan Anisa Maharani, Youghi Bramantya Bakti, Fahlevi Mihrazanur Susan S.H., Litad Novianthi S.Km., Haryudi Darsono, Dinar Al-Mubarak, Bang Bagus Arya Susanto, Wuliani Dwi Sari, Ratu Purnama, Bubuhan Warpal, Bubuhan Berdaging, Alfina Aqila S.H., Anzalna Fitri Heriawan S.H., Reni Agustini, Hesti Novita, Frontline Band, Ira Rahma Diannur, Asriany(Rani Koneng), Bella Gita Asmara, Faras Atha Ramzy, Andina Ratu Dewanta Arisandy, kak Desyariyani Muchtar, Azli Nada Maharani, Nelly Asri Shafira, Muhammad Lutfi Arya Bagus Pangestu, yang selalu memberikan hiburan dan menjadi moodboster di saat penulis lelah mengerjakan Skripsi.

## DAFTAR ISI

<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ASLI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian .....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG UTANG, PIUTANG, DAN WANPRESTASI MENURUT HUKUM PERDATA</b>	
A. Landasan Teori .....	14
1. Utang.....	14

2. Wanprestasi .....	29
B. Landasan Faktual .....	39
1. Persyaratan Pemberian Pinjaman .....	40
2. Prosedur Verifikasi dan Seleksi.....	41
3. Plafon dan Tenor Pinjaman. ....	43
4. Sistem Tanggung Renteng.....	43
5. Penanganan Wanprestasi (Kredit Macet).....	43
6. Keunggulan Produk dan Persaingan .....	46
7. Struktur Organisasi dan Mekanisme Penyaluran.....	46
8. Pemberdayaan Komunitas Usaha Mikro.....	47
 <b>BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA SAMARINDA</b>	
A. Perlindungan Hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani dalam Pemberian Pinjaman tanpa Jaminan kepada Pelaku Usaha UMKM di Kota Samarinda.....	49
B. Penyelesaian Kredit Macet di PT Permodalan Nasional Madani tanpa Jaminan kepada Pelaku Usaha UMKM di Kota Samarinda .....	52
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan kepada orang lain, tidak ada yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan ini, sebagian orang berbeda dari yang lainnya dalam berbagai aspek. Di bidang ekonomi ada orang yang kaya dan ada yang miskin. Di bidang ilmu pengetahuan, ada orang yang pakar dan ada juga yang awam. Ada yang dapat mengatasi permasalahannya sendiri dan ada yang tidak. Menghadapi perbedaan itu, Islam memberikan aturan agar orang dalam kondisi surplus membantu orang yang kaya.<sup>1</sup>

Pada hakikatnya dalam berkehidupan bermasyarakat masih melestarikan tradisi gotong-royong, minjam-meminjam dan serta hutang piutang yang masih berkembang. Sebagaimana pada saat ini, perekonomian semakin sulit, namun kebutuhan selalu ada secara terus-menerus, ditambah barang-barang kebutuhan yang harganya selalu naik setiap saat.

Lembaga keuangan sebagai badan hukum, didirikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, lembaga keuangan ini memperoleh legitimasi secara legal serta status hukum yang jelas. Sama halnya dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dalam

---

<sup>1</sup> Enizar, Hadis Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 85

sektor jasa keuangan, lembaga tersebut harus mematuhi segala persyaratan dan prosedur yang diwajibkan oleh Undang-Undang agar mendapatkan izin operasional yang sah.

Dengan mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku, keberadaan dan aktivitas bisnis lembaga keuangan dapat dijamin serta diakui keabsahannya oleh semua pihak terkait. Hal ini juga membuat masyarakat merasa percaya dan yakin untuk menitipkan serta menabungkan dana mereka pada lembaga keuangan tersebut. Sebagai hasilnya, lembaga keuangan dapat terus berkembang dalam sektor jasa keuangan dengan mengalirkan dananya kepada masyarakat untuk digunakan secara konsumtif (misalnya untuk keperluan rumah tangga dan pendidikan) atau produktif (untuk mengembangkan usaha).<sup>2</sup> Lembaga keuangan, sebagai entitas bisnis yang beroperasi di sektor jasa keuangan, memiliki peran utama sebagai tempat penyimpanan dana atau penerima titipan dari masyarakat, sekaligus sebagai sumber dana atau modal tambahan bagi para pengusaha yang membutuhkannya untuk mengembangkan usahanya. Para penerima dana dapat memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, sementara negara menerima pendapatan, baik melalui pajak maupun kontribusi dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan non-bank merupakan badan usaha yang bergerak di sektor keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara menghimpun dana melalui penerbitan surat berharga dan mengalirkannya

---

<sup>2</sup> Padian Adi Sehat Siregar, Model Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian, *Iuris Studia*, Volume 1, Fakultas Hukum UMSU, Medan, 2020, hlm 21

kembali kepada masyarakat untuk mendukung investasi perusahaan. Regulasi yang mengatur lembaga keuangan non-bank disesuaikan dengan Undang-Undang yang mengatur berbagai bidang usaha di sektor jasa keuangan non-bank. Contoh salah satu lembaga keuangan non-bank adalah PT Permodalan Nasional Madani.

PT Permodalan Nasional Madani merupakan lembaga atau institusi yang didirikan atau diawasi oleh pemerintah untuk memberikan pembiayaan atau modal kepada proyek-proyek strategis dalam rangka memajukan pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Permodalan dapat merujuk ke berbagai entitas atau lembaga yang berperan dalam menyediakan modal atau dana bagi perusahaan atau proyek tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan visi yang dikemukakan oleh PT Permodalan Nasional Madani yang berbunyi “Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik”. Dalam visi PT Permodalan Nasional Madani menekankan jasa bantuan keuangan untuk berbagai jenis usaha yang bertujuan untuk membangun perekonomian negara.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero), disingkat sebagai Sebagai BUMN Permodalan Nasional Madani beroperasi sebagai perusahaan milik pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan layanan keuangan dan non-keuangan kepada masyarakat, terutama untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai sektor ekonomi. Permodalan

Nasional Madani didirikan pada tahun 1999 dan beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus pada pembiayaan bagi UMKM di berbagai sektor ekonomi. Permodalan Nasional Madani memiliki peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM, serta berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Dengan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan, Permodalan Nasional Madani bertujuan untuk memberikan akses keuangan yang lebih baik bagi UMKM, membantu dalam penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>

Sebelum memberikan dana, seorang Pimpinan atau Pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan tentang pemberian pembiayaan harus mempertimbangkan sejumlah syarat sebagai landasan dalam memberikan pembiayaan seperti: identitas penerima pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan, jenis serta nilai agunan yang diberikan, serta rencana pengembalian pembiayaan beserta jangka waktu yang telah disepakati antara Bank dan penerima pembiayaan.

Proses pengawasan pemberian pembiayaan merupakan upaya yang produktif, dimana pembiayaan dapat ditarik kembali sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini menjadi hal yang krusial karena jika terjadi kredit bermasalah, maka akan menimbulkan kerugian bagi PT. Permodalan Nasional Madani yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Pasal 1238 KUH Perdata menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan kondisi di mana debitur dianggap melanggar perjanjian, entah melalui surat

---

<sup>3</sup> PNM, 2019, <https://www.pnm.co.id> (22 Maret 2024)

<sup>4</sup> Yuliani, N. F. (2017). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Pembiayaan UMKMK pada PT. PNM Venture Syariah Makassar. *Jurnal Ad'ministrare*, 3(2), 59. <https://doi.org/10.26858/ja.v3i2.2565>

perintah, akta sejenis, atau karena debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian dalam batas waktu yang ditentukan. Wanprestasi berakibat pada kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi, dan tindakan ini dianggap melanggar hukum sehingga debitur tetap harus memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian. Kesepakatan ini menimbulkan masalah saat debitur mengalami kesulitan dalam membayar angsuran kredit sehingga kredit menjadi bermasalah.

Pasal 1238 KUH Perdata mengatur prosedur penentuan peminjam wanprestasi yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”<sup>5</sup>

Tahapan ini melibatkan somasi dan Pernyataan Wanprestasi. Wanprestasi memiliki arti sebagai ketidakpatuhan, pelanggaran janji, atau pelanggaran kontrak. Dengan demikian, wanprestasi merujuk pada kondisi di mana seorang pihak yang berhutang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.<sup>6</sup>

Namun, dalam praktiknya, bank sering kali mengabaikan prosedur ini, langsung menetapkan peminjam sebagai wanprestasi, dan menyelesaikan kredit. Proses seperti somasi dan pernyataan wanprestasi tidak dijalani, dan kondisi peminjam (dengan niat baik) seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1238 KUH Perdata tidak dipertimbangkan oleh pemberi kredit. Kreditur secara langsung mengelola agunan tanpa memperhatikan perlindungan terhadap peminjam wanprestasi sesuai dengan hukum perbankan.

Pasal 1313 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengemukakan

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Disingkat UUP, Pasal 1238 UUP

<sup>6</sup> Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, & Asmaniar. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana*, 5(1), 27–39. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>

bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam suatu perjanjian, dua individu berkomitmen untuk melaksanakan sesuatu, dimana mereka saling menegaskan keterikatannya untuk menjalankan hal tersebut dalam aspek kekayaan.

Perjanjian adalah tindakan hukum yang didasarkan pada kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menciptakan konsekuensi hukum yang diakui oleh Undang-Undang. Dalam suatu perjanjian, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar memiliki kekuatan yang mengikat saat dilaksanakan.

Syarat-syarat sah suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, meliputi kesepakatan para pihak yang terikat, kecakapan pihak-pihak untuk membuat perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang sah.<sup>7</sup>

Wanprestasi dalam KUH Perdata diatur dalam beberapa pasal, yakni 1238, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, dan 1251. Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan bahwa debitur wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga jika ia tidak dapat membuktikan alasan ketidakpelaksanaan perikatan atau keterlambatan pelaksanaan perikatan yang disebabkan oleh kejadian tak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, meskipun tidak ada niat buruk dari pihak debitur.<sup>8</sup>

Pasal 1238 KUH Perdata juga menegaskan bahwa wanprestasi akan berakibat pada sanksi, yaitu setiap perikatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu harus dipenuhi dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Penerapan sanksi ini dapat menyebabkan munculnya masalah hukum dan bahkan berakhir pada proses pengadilan dan putusan hakim.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Katiandagho, R. V., Maramis, R., & Palilingan T. N. (2023). Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi di Kota Manado. *Lex Privatum*, 11(5).

<sup>8</sup> Andarika A. M. (2018). Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4). 5-15.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 5-7

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti “Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi PT Permodalan Nasional Madani Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Jaminan Kepada Pelaku Usaha UMKM di Kota Samarinda”

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan permasalahan yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan kepada pelaku usaha UMKM di Kota Samarinda?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet di PT Permodalan Nasional Madani tanpa jaminan kepada pelaku usaha UMKM di Kota Samarinda?

## **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan kepada pelaku usaha UMKM di Kota Samarinda
- b. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet di PT Permodalan Nasional Madani tanpa jaminan kepada pelaku usaha UMKM di Kota Samarinda.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah segala aktivitas sistematis dan metodis yang dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis. Kegunaan penelitian hukum adalah untuk mengembangkan ilmu hukum, memberikan solusi terhadap permasalahan hukum, dan menjadi dasar pengambilan keputusan hukum.<sup>10</sup>

Kegunaan dari hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan kepada pelaku usaha UMKM di Kota Samarinda:

- a. Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan kepada pelaku usaha UMKM di Kota Samarinda.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam perlindungan hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan kepada pelaku usaha UMKM di Kota Samarinda.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau *normative legal research* yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan Perundang-Undangan doktrin hukum dan literatur yang relevan.<sup>11</sup> Metode ini memandang hukum

---

<sup>10</sup> Qadriani Arifuddin, Riswan Riswan, dll, *Metodologi Penelitian Hukum*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025) hlm 15.

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris Edisi 2*, (Prenada Media, 2024) hlm 18.

sebagai kaidah tertulis yang mengatur perilaku masyarakat yang dikenal dengan istilah serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan normatif dan pandangan para ahli hukum Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer secara langsung seperti eksperimen survei atau observasi lapangan namun berfokus pada kajian dokumen dan bahan pustaka hukum.

## 2. Bahan Hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan penelitian di antaranya Pasal 1233 Pasal 1243 dan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang secara langsung mengatur tentang utang piutang dan wanprestasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan pendukung penelitian seperti buku-buku teks hukum jurnal hukum hasil penelitian terdahulu serta pendapat para ahli yang memberikan analisis dan perspektif hukum terkait masalah yang diteliti.<sup>12</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya

---

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika 2016) hlm 24

kamus hukum ensiklopedia hukum indeks kumulatif dan alat bantu lain yang memudahkan pemahaman isi hukum.<sup>13</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang akan di gunakan dalam peelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, Peraturan-Peraturan dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.

#### b. Studi Lapangan

Metode wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara, narasumber langsung dengan bapak Imam Hidayat selaku kepala unit PT Permodalan Nasional Madani Kota Samarinda

### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis yaitu menyusun menguraikan dan mengelompokkan

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada 2015) hlm 116.

data secara sistematis selanjutnya menghubungkan data tersebut dengan teori hukum peraturan Perundang-Undangan dan pendapat para ahli yang relevan. Kemudian dilakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan secara induktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Tahapan analisis meliputi:

- a. Pengumpulan data bahan hukum primer sekunder dan tersier yang relevan dengan penelitian.
- b. Penyusunan dan pengelompokkan data secara sistematis agar mudah dianalisis.
- c. Penghubungan data dengan teori hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan hasil analisis data.

Dengan metode ini penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai aspek yuridis dan fakta yang terjadi dalam pengelolaan utang piutang dan wanprestasi pada PT Permodalan Nasional Madani Cabang Samarinda sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum perdata khususnya dalam bidang pembiayaan mikro.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dilakukannya penelitian, ruang lingkup kajian, serta kerangka metode yang digunakan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi landasan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep perjanjian, utang-piutang, wanprestasi, pelunasan utang, dan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, bab ini juga memuat hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir yang menjadi dasar analisis.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan secara rinci metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan data empiris melalui wawancara. Pembahasan meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Fokus pembahasan ada pada mekanisme pelunasan utang debitur pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan tinjauan hukumnya berdasarkan KUH Perdata.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan penulis

untuk pengembangan kebijakan maupun perbaikan pelaksanaan mekanisme pelunasan utang debitur di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG UTANG, PIUTANG, DAN WANPRESTASI MENURUT HUKUM PERDATA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Utang**

Utang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), utang adalah suatu perikatan dimana seorang berutang kepada seorang lain untuk memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu (KUHPerdata, Pasal 1233). Dengan kata lain, utang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian.

Piutang muncul sebagai hak yang dimiliki oleh kreditur untuk menagih pemenuhan kewajiban dari debitur, baik berupa pembayaran uang, penyerahan barang, maupun pelaksanaan suatu jasa. Dalam praktik hukum perdata, piutang biasanya lahir dari adanya perjanjian jual beli, pinjam-meminjam, sewa menyewa, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang mengandung unsur perikatan.<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan pandangan R. Subekti

---

<sup>14</sup> Natalia Debora Bua, dkk, "Kajian Hukum Atas Perjanjian Utang Piutang Terhadap Debitur Yang Meninggal Sebelum Utang Lunas", *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 15 No. 3 (2025) hal 6

yang menyatakan bahwa piutang adalah hak seorang untuk menuntut sesuatu yang menjadi kewajiban pihak lain.<sup>15</sup>

Selain itu, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa piutang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang berisi tuntutan kreditur agar debitur memenuhi prestasi tertentu sesuai kesepakatan.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, piutang tidak hanya sebatas kewajiban pembayaran uang, melainkan juga bisa berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dengan demikian, utang dan piutang merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan dalam hubungan hukum perdata yang berakar pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*),<sup>17</sup> sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPertdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa selama suatu perjanjian memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya memiliki kekuatan hukum mengikat.

a. Regulasi tentang perjanjian

Pengertian Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum.

Perjanjian ini menciptakan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Pertdata*, (PT. Arga Printing, Jakarta, 2007), hlm.156

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty Yogyakarta, 2022), hlm 129

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 7

membuatnya.<sup>18</sup> Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian didefinisikan sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Meskipun definisi tersebut dianggap kurang sempurna oleh para ahli, intinya adalah perjanjian merupakan sebuah peristiwa hukum di mana pihak-pihak yang terlibat saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>19</sup>

b. Perihal Timbulnya Piutang

Piutang pada dasarnya timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian atau transaksi yang menimbulkan hak bagi satu pihak untuk menerima pembayaran atau prestasi dari pihak lain.<sup>20</sup> Dalam konteks hukum perdata, piutang sering kali lahir dari perjanjian jual beli, yaitu ketika penjual telah menyerahkan barang atau jasa namun pembayaran oleh pembeli dilakukan secara kredit atau belum dilunasi.<sup>21</sup>

Selain itu, piutang juga dapat timbul dari perjanjian pinjam-meminjam, di mana pihak peminjam menerima sejumlah uang atau barang dari pemberi pinjaman dengan kewajiban mengembalikannya sesuai jangka waktu yang disepakati. Pemberian jasa juga menjadi sumber timbulnya piutang, ketika pihak yang memberikan jasa memiliki hak untuk menagih pembayaran atas jasa yang telah diberikan.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa, Jakarta, 2020), hlm 5-10

<sup>19</sup> Ricardo Simanjuntak, *Definisi dan Syarat Sah Perjanjian*, (Alumni, Bandung, 2025), hlm 8

<sup>20</sup> Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 12

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 48

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 15

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar sebuah perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum, ada empat syarat yang harus dipenuhi sesuai Pasal 1320 KUHPerdara:

- 1) Adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri.
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian (tidak di bawah umur, tidak di bawah pengampuan, dan tidak sedang dalam keadaan tidak sadar).
- 3) Suatu hal tertentu atau objek perjanjian yang jelas dan dapat ditentukan.
- 4) Sebab yang halal, artinya tujuan atau isi perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Jika syarat pertama dan kedua (syarat subjektif) tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sementara itu, jika syarat ketiga dan keempat (syarat objektif) tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum, yang artinya dianggap tidak pernah ada sejak awal.

d. Undang-Undang yang Mengatur Perjanjian

Dasar hukum utama yang mengatur perjanjian di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), khususnya pada Buku III tentang Perikatan.

Beberapa pasal penting di dalam KUHPerdara terkait perjanjian antara lain:

- 1) Pasal 1313: Memberikan definisi perjanjian.
- 2) Pasal 1320: Menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian.

- 3) Pasal 1338 ayat (1): Menegaskan asas kebebasan berkontrak dan prinsip *pacta sunt servanda*, yang artinya "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."

Penting untuk diingat bahwa prinsip utama dalam hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya, selama tidak melanggar Undang-Undang dan syarat sahnya perjanjian, para pihak bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang mereka buat, baik secara lisan maupun tertulis.<sup>23</sup>

#### e. Kendala Perjanjian

Kendala perjanjian dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang mengganggu atau menghalangi terbentuknya kesepakatan yang sah dan pelaksanaan perjanjian secara optimal. Kendala ini bisa berupa:

- 1) Cacat Kehendak (*gebreken van de wil*) Ini adalah kondisi di mana kesepakatan para pihak tidak terbentuk secara bebas dan sukarela. Cacat kehendak merupakan kendala paling mendasar yang dapat membatalkan suatu perjanjian.<sup>24</sup>
- 2) Ketidakcakapan Pihak: Perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak memiliki kemampuan hukum untuk bertindak, seperti anak di bawah umur atau orang di bawah pengampuan.
- 3) Tidak terpenuhinya objek perjanjian: Objek yang diperjanjikan tidak jelas atau bertentangan dengan hukum.

---

<sup>23</sup> Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia", *Pranata Hukum*, Volume 10 Nomor 1, Januari (2015), hlm 26-31

<sup>24</sup> S. Sumriyah, "Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata", *Jurnal Simposium Hukum Indonesia Trunojoyo University*, Volume 1 Nomor 1, (2019), hlm 664

- 4) Sebab yang tidak halal: Tujuan atau isi perjanjian melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.
  - 5) Pelanggaran Asas Itikad Baik: Pelaksanaan perjanjian yang tidak didasari pada kejujuran dan kepatutan.
  - 6) Wanprestasi: Gagalnya salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>25</sup>
- f. Dasar Hukum Kendala Perjanjian

Dasar hukum utama untuk kendala perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait syarat sahnya perjanjian dan akibat hukumnya.

1) Cacat Kehendak (Syarat Subjektif)

Kendala ini diatur secara khusus dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan."

2) Kekhilafan (*dwaling*)

Salah satu pihak keliru atau memiliki pemahaman yang salah mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian. Diatur dalam Pasal 1322 KUHPerdata.

3) Paksaan (*dwang*)

Salah satu pihak membuat perjanjian karena di bawah ancaman atau tekanan yang tidak adil. Diatur dalam Pasal 1323 dan 1324 KUHPerdata.

4) Penipuan (*bedrog*)

---

<sup>25</sup> *Loc.cit*, R. Subekti, hlm 30-60

Salah satu pihak menggunakan tipu muslihat untuk membujuk pihak lain agar membuat perjanjian. Diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdara. Jika salah satu dari cacat kehendak ini terbukti, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, perjanjian tersebut tetap berlaku sampai ada pihak yang meminta pembatalannya melalui putusan pengadilan.

#### 5) Ketidaccakapan Pihak (Syarat Subjektif)

Kendala ini diatur dalam Pasal 1320 (2) dan Pasal 1330 KUHPerdara. Pasal 1330 menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

- a) Orang yang belum dewasa.
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*).
- c) Istri, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (meskipun saat ini sudah tidak relevan).

Sama seperti cacat kehendak, perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap dapat dibatalkan.

#### 6) Objek dan Sebab yang Tidak Halal (Syarat Objektif) Kendala ini menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum, yang artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal.

- a) Pasal 1320 (3) dan (4) mengatur mengenai "suatu hal tertentu" dan "sebab yang halal."
- b) Pasal 1337 KUHPerdara: "Suatu sebab adalah tidak halal, apabila ia dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila ia bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum."

c) Pasal 1339 KUHPerdato: Perjanjian juga harus mematuhi kebiasaan dan kepatutan.

g. Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah hal pokok atau substansi yang menjadi isi dari suatu perjanjian, yang dapat berupa barang, jasa, atau tindakan yang wajib dilakukan maupun tidak dilakukan oleh para pihak yang terikat.<sup>26</sup>

Dalam hukum perdata, objek perjanjian sering disebut juga sebagai prestasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), yang menyatakan bahwa prestasi dapat berbentuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, prestasi dapat berupa penyerahan barang; dalam perjanjian pemborongan, prestasi dapat berupa membangun rumah; dan dalam perjanjian kemitraan, prestasi dapat berupa larangan membuka usaha sejenis dalam jarak tertentu agar suatu objek perjanjian dianggap sah, ia harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu harus berupa suatu hal tertentu atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Berdasarkan Pasal 1333 KUHPerdato, meskipun jumlahnya belum pasti pada saat perjanjian dibuat, jenisnya harus jelas. Contohnya adalah perjanjian jual beli 100 ton beras, meskipun mereknya belum ditentukan pada saat kontrak dibuat. Hal ini penting untuk memberikan

---

<sup>26</sup> DJS Joko, *Memahami Hukum Perikatan*, (Rajawali Pers, 2020) hal 19-20

kepastian hukum dan menghindari terjadinya kesalahpahaman antara para pihak.

Selain itu, Pasal 1332 KUHPerdara mengatur bahwa objek perjanjian hanya boleh berupa barang atau jasa yang dapat diperdagangkan secara hukum. Artinya, objek perjanjian tidak boleh berupa barang yang dilarang oleh Undang-Undang, seperti organ tubuh manusia atau narkoba. Ketentuan ini berlaku untuk menjaga agar isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara juga memberikan kemungkinan bagi objek perjanjian untuk berupa barang yang baru akan ada di kemudian hari, asalkan jenisnya sudah jelas sejak awal. Contohnya adalah perjanjian jual beli hasil panen yang belum tiba atau rumah yang masih dalam tahap pembangunan. Dengan demikian, meskipun barang belum tersedia pada saat kontrak dibuat, perjanjian tetap sah selama jenis barang tersebut dapat diidentifikasi secara pasti.

Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, terutama apabila objek perjanjian tidak jelas atau bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Konsekuensinya, perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Oleh karena itu, penentuan objek perjanjian secara jelas dan sesuai ketentuan hukum menjadi unsur yang sangat penting dalam pembuatan suatu perjanjian.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Mandar Maju, Bandung, 2022), hal 48-50

#### h. Hak dan Kewajiban Perjanjian

Hak adalah sesuatu yang berhak dituntut oleh satu pihak dari pihak lain. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain.<sup>28</sup> Dalam konteks perjanjian, hak dan kewajiban selalu bersifat timbal balik. Artinya, hak satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya. Sebagai contoh:

- 1) Dalam perjanjian jual beli, penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran dan kewajiban untuk menyerahkan barang. Sebaliknya, pembeli memiliki hak untuk menerima barang dan kewajiban untuk melakukan pembayaran.
- 2) Dalam perjanjian sewa-menyewa, pemilik memiliki hak untuk menerima uang sewa dan kewajiban untuk menjamin penggunaan barang oleh penyewa. Sementara itu, penyewa memiliki hak untuk menggunakan barang dan kewajiban untuk membayar sewa.<sup>29</sup>

Hak dan kewajiban inilah yang disebut sebagai perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di bidang harta kekayaan, di mana satu pihak berhak menuntut prestasi dan pihak lain wajib memenuhi prestasi tersebut. Dasar hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Buku III tentang Perikatan. Berikut adalah beberapa pasal penting yang menjadi landasan hukumnya:

- 1) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang

---

<sup>28</sup> Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., *Hukum Perjanjian*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2018) hlm 25

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 40

membuatnya." Pasal ini adalah asas fundamental yang dikenal dengan nama *pacta sunt servanda*. Artinya, begitu perjanjian dibuat secara sah, isinya menjadi hukum yang harus ditaati oleh para pihak. Segala hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut mengikat dan harus dilaksanakan.

- 2) Pasal 1339 KUHPerdara: "Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang." Pasal ini memperluas ruang lingkup hak dan kewajiban. Selain hal-hal yang tertulis dengan jelas, perjanjian juga mencakup hak dan kewajiban yang timbul dari:
  - a) Kepatutan: Kewajiban yang dianggap layak atau patut dalam suatu transaksi, meskipun tidak tertulis.
  - b) Kebiasaan: Praktik yang umum dan lazim dilakukan dalam jenis perjanjian tertentu.
  - c) Undang-undang: Aturan hukum yang secara spesifik mengatur jenis perjanjian tersebut, misalnya hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.
  - d) Pasal 1234 KUHPerdara: "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." Pasal ini mendefinisikan apa yang menjadi isi dari suatu kewajiban atau prestasi. Kewajiban (prestasi) ini menjadi dasar dari hak yang dimiliki oleh pihak lain.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Loc.cit*, DJS Joko, hlm 15-25

i. Pelaksanaan Perjanjian:

Pelaksanaan perjanjian merupakan proses pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian.

Tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk mewujudkan hasil atau keadaan yang menjadi sasaran utama dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan harus dilakukan dengan itikad baik, yaitu niat tulus untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, selaras dengan norma kepatutan, kesusilaan, dan aturan hukum yang berlaku.<sup>31</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan diartikan sebagai cara, proses, atau perbuatan melaksanakan. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian dapat dipahami sebagai suatu rangkaian tindakan nyata yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terikat untuk menjalankan apa yang telah mereka janjikan dalam kontrak.

Dasar hukum pelaksanaan perjanjian di Indonesia bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III tentang Perikatan. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini menegaskan asas *pacta sunt servanda*, yang berarti setiap perjanjian yang sah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan sebagaimana isinya. Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, pelaksanaan kontrak tidak hanya menekankan pada pemenuhan formal

---

<sup>31</sup> Erika Lehany Erungan, "Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian" *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Volume 1, (2025), hlm 37

terhadap kewajiban, tetapi juga pada sikap jujur, tulus, dan sesuai dengan kepatutan, sehingga menghindarkan tindakan yang merugikan pihak lain.

Selain itu, Pasal 1320 KUHPerdara juga memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan perjanjian meskipun tidak mengatur secara langsung tahap pelaksanaannya. Pasal ini memuat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian, dan adanya sebab yang halal. Apabila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum, sehingga tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Secara garis besar, proses pelaksanaan perjanjian dapat dilihat melalui tiga tahapan. Tahap prakontraktual adalah masa sebelum perjanjian ditandatangani, di mana para pihak melakukan negosiasi, perundingan, dan menyusun kesepakatan awal yang kadang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) atau *Letter of Intent* (LoI).<sup>32</sup>

Tahap berikutnya adalah tahap kontraktual, yaitu saat perjanjian resmi dibuat dan ditandatangani, memuat secara jelas hak dan kewajiban para pihak. Tahap terakhir adalah tahap pascakontraktual, yang menjadi inti pelaksanaan perjanjian, di mana masing-masing pihak merealisasikan apa yang telah disepakati. Apabila dalam tahap ini timbul permasalahan, seperti wanprestasi atau pelanggaran kontrak, maka proses penyelesaian sengketa baik melalui musyawarah, mediasi, maupun jalur hukum—juga termasuk dalam bagian dari pelaksanaan perjanjian.<sup>33</sup>

Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian tidak hanya merupakan formalitas dari penandatanganan kontrak, melainkan suatu rangkaian

---

<sup>32</sup> Babeto Ardyo, "Formulasi Pengaturan Tahapan Pra Kontrak dalam Proses Pembentukan Kontrak di Indonesia" *Jurnal Yustika, Fakultas Hukum Universitas Surabaya*, Volume 1, (2019) hlm 84-90

<sup>33</sup> ILS Law Firm, 2023, <https://www.ilslawfirm.co.id> (22 Maret 2024)

proses yang memerlukan kepatuhan, integritas, dan itikad baik dari semua pihak, sehingga tujuan yang diharapkan dari perjanjian dapat tercapai secara adil dan sesuai hukum.

j. Regulasi tentang hutang piutang

Utang piutang, dalam konteks keuangan dan hukum, adalah suatu transaksi di mana satu pihak yang disebut debitur menerima pinjaman dari pihak lain yang disebut kreditur, dan debitur tersebut berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai kesepakatan, baik dalam bentuk uang maupun barang. Perjanjian utang piutang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.<sup>34</sup>

Secara umum, perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum, yang menciptakan konsekuensi berupa kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam praktik, perjanjian utang piutang dapat timbul karena adanya kebutuhan langsung untuk memperoleh dana atau barang, atau sebagai akibat dari perjanjian lain yang melatarbelakanginya.

Regulasi yang mengatur utang piutang di Indonesia terutama bersumber pada KUHPerdata. Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perikatan lahir baik karena persetujuan maupun karena Undang-Undang, yang berarti utang piutang dapat timbul karena adanya

---

<sup>34</sup> *Loc.cit*, Natalia Debora Bua, Dkk, hlm 28

kesepakatan antara pihak-pihak atau karena ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 1754 KUHPerdara menegaskan bahwa pihak yang meminjam berkewajiban mengembalikan apa yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama. Sedangkan Pasal 1243 KUHPerdara mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga wajib dilakukan apabila debitur tetap lalai memenuhi kewajibannya, meskipun telah dinyatakan lalai secara resmi.

Para ahli memiliki pandangan yang beragam tentang pengertian utang piutang. Chairuman Pasaribu dan Lubis Suhrawardi K Memandangnya sebagai pemberian sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa pihak penerima akan mengembalikan sesuatu yang nilainya sama.<sup>35</sup> Wahbah Zuhayliy mengartikan piutang sebagai penyerahan suatu harta kepada orang lain tanpa adanya imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.<sup>36</sup> Sementara itu, Dede Rudin menekankan bahwa utang piutang adalah bentuk tolong-menolong, karena pihak yang berutang akan terbantu dalam pemenuhan kebutuhannya oleh pihak yang memberi pinjaman, di mana utang adalah kewajiban membayar kembali uang yang dipinjam, sedangkan piutang adalah hak pihak pemberi pinjaman untuk menerima kembali uang yang telah dipinjamkan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta 2004), hlm 165-167.

<sup>36</sup> Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Cetakan ke sepuluh, (Darul Fikr, Beirut 2024), hlm 2915.

<sup>37</sup> Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (CV. Karya Abadi Jaya, Semarang 2012), hlm 48.

Ciri-ciri utang piutang antara lain adalah adanya tanggal jatuh tempo yang menandai batas waktu pelunasan, kemungkinan adanya bunga sebagai biaya tambahan, dan potensi timbulnya konsekuensi hukum seperti denda atau daftar hitam apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Dalam laporan keuangan, piutang dikategorikan sebagai aset lancar yang merupakan hak atau klaim yang dapat ditagih, sementara utang merupakan kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh debitur.<sup>38</sup>

Mekanisme utang piutang dimulai dari adanya perjanjian antara kreditur dan debitur. Perjanjian ini dapat dibuat secara tertulis dan sebaiknya disaksikan oleh pihak ketiga. Dalam perjanjian, biasanya diatur bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan untuk pelunasan utang, serta dicantumkan ketentuan mengenai wanprestasi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur litigasi, seperti gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri, atau jalur non-litigasi seperti mediasi dan negosiasi. Dalam kasus tertentu, penyelesaian dapat dilakukan melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau kepailitan.<sup>39</sup>

Utang piutang yang melanggar hukum dapat menimbulkan persoalan pidana. Misalnya, penagihan utang dengan cara memasuki rumah debitur tanpa izin atau melakukan pemaksaan fisik merupakan perbuatan melawan hukum. Demikian pula, apabila utang piutang dilakukan dengan kebohongan atau tipu muslihat, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.<sup>40</sup>

Dengan demikian, regulasi utang piutang di Indonesia tidak hanya mengatur mekanisme perjanjiannya, tetapi juga memberikan batasan hukum yang jelas untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sekaligus menyediakan sarana penyelesaian apabila terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.

## 2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam

---

<sup>38</sup> *Loc.cit*, Gatot Suparmono, hlm 16

<sup>39</sup> *Loc.cit*, Natalia Debora Bua, Dk, hlm 23

<sup>40</sup> *Loc.cit*, Gatot Suparmono, hlm 42

suatu perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian berprestasi buruk atau lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut beberapa ahli, pengertian wanprestasi antara lain:

- a. Subekti menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.<sup>41</sup>
- b. R. Setiawan mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilakukan secara tidak semestinya.<sup>42</sup>
- c. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana debitur tidak melakukan apa yang telah dijanjikan, baik sama sekali tidak melakukan, terlambat melakukan, maupun melakukan tetapi tidak sebagaimana mestinya.<sup>43</sup>

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian, baik karena tidak melakukan sama sekali, terlambat, maupun melaksanakan secara tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.<sup>44</sup>

Berikut adalah contoh-contoh wanprestasi, melakukan janji tapi terlambat, melakukan hal yang bertentangan dengan kesepakatan awal dan melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

---

<sup>41</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa, Jakarta 2005), hal 45.

<sup>42</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Mandar Maju, Bandung 1999), hal 27-28

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan Indonesia*, (PTCitra Aditya Bakti, Bandung 2023), hal 34

<sup>44</sup> *Loc.cit*, R. Subekti, hal 48

a. Regulasi wanprestasi

- 1) Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
- 2) Unsur pasal 1243 KUH Perdata ialah ada perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.
- 3) Menurut R. Subekti debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya, memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dan melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.<sup>45</sup>

b. Konsekuensi Wanprestasi

Konsekuensi yuridis wanprestasi adalah kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan kepada debitur antara lain:

---

<sup>45</sup> *Loc.Cit*, R. Subekti, hal 43

- 1) Pembatalan perjanjian, yaitu dengan adanya pembatalan perjanjian akan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.<sup>46</sup>
- 2) Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian terdiri dari 3 unsur:
  - a) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
  - b) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
  - c) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.
  - d) Pemenuhan kontrak, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
  - e) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi, yaitu selain menuntut pemenuhan prestasi, kreditur juga menuntut ganti rugi oleh debitur.
  - f) Menuntut penggantian kerugian saja.
- c. Gugatan wanprestasi

Pada dasarnya gugatan wanprestasi adalah gugatan yang pada pokok perkaranya mengenai wanprestasi dimana harus adanya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perikatan yang disepakati. Adapun alasan mengapa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, pertama karena kesalahan debitur atas kesengajaan atau

---

<sup>46</sup> *Loc.cit*, R. Subekti, hlm 54

kelalaiannya, serta disebabkan keadaan yang memaksa atau *force majeure*.<sup>47</sup>

Menurut teori klasik, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk mendapatkan penguat pada posisi seandainya perjanjian itu terpenuhi, dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*.<sup>48</sup>

Jenis-jenis wanprestasi ada 4, yaitu

- 1) Tidak Melakukan Prestasi Sama Sekali, Jenis wanprestasi ini terjadi ketika pihak yang memiliki kewajiban sama sekali tidak melakukan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian. Pihak tersebut tidak menunjukkan niat atau tindakan apapun untuk memenuhi prestasinya. Contoh, Seorang kontraktor yang telah disepakati untuk membangun sebuah rumah, tetapi setelah batas waktu yang ditentukan, tidak ada satu pun pekerjaan pembangunan yang dimulai.<sup>49</sup>

Dasar hukum dari wanprestasi jenis ini, dan wanprestasi secara umum, terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur (pihak yang berutang/berkewajiban) dianggap lalai setelah ia dinyatakan lalai dengan surat perintah (somasi) atau dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

- 2) Melaksanakan Prestasi, tetapi tidak tepat waktu, Wanprestasi jenis ini terjadi ketika pihak yang berkewajiban memang melaksanakan prestasinya, namun melewati batas waktu yang telah disepakati. Meskipun kewajiban tersebut akhirnya dipenuhi, keterlambatan ini telah merugikan pihak lain. Contoh, Sebuah perusahaan catering terlambat mengantarkan pesanan makanan untuk acara pernikahan, sehingga acara menjadi terganggu dan merugikan pihak pemesan.<sup>50</sup> Dasar Hukum, Ketentuan mengenai keterlambatan ini juga diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Keterlambatan dapat dianggap

---

<sup>47</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua (Alumni, Bandung, 2019) hlm 88

<sup>48</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Aceh, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2024, hlm 32

<sup>49</sup> *Loc.cit*, Yahya Harahap, hlm 60

<sup>50</sup> R. Subekti, *Hukum Perikatan*, (Intermasa, Jakarta, 20128) hlm 47

sebagai wanprestasi apabila telah melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian atau setelah diberikan somasi.

- 3) Melaksanakan Prestasi, tetapi Tidak Sesuai dengan Perjanjian, Jenis wanprestasi ini terjadi ketika pihak yang berkewajiban melakukan prestasinya, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi, kualitas, atau kuantitas yang telah disepakati. Contoh seorang penjual mengirimkan barang dengan spesifikasi yang berbeda dari yang dipesan, atau seorang penjahit membuat pakaian dengan ukuran yang salah.<sup>51</sup>

Dasar hukumnya, mengacu pada prinsip umum yang terkandung dalam Pasal 1234 KUHPerdara tentang kewajiban berprestasi, dan Pasal 1239 KUHPerdara yang menegaskan bahwa setiap perikatan untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, pihak yang dirugikan berhak atas ganti rugi.

- 4) Melakukan Sesuatu yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukan, Jenis wanprestasi ini terjadi ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang secara eksplisit dilarang dalam perjanjian. Ini bukan tentang kelalaian dalam memenuhi kewajiban positif, tetapi pelanggaran terhadap kewajiban negatif. Contoh, Seorang karyawan yang terikat perjanjian untuk tidak bekerja di perusahaan pesaing (klausul non-kompetisi), tetapi kemudian ia melanggar perjanjian tersebut dengan pindah kerja ke perusahaan saingan.<sup>52</sup>

Dasar hukumnya, juga berlandaskan pada ketentuan umum perikatan dalam KUHPerdara. Pasal 1243 KUHPerdara secara spesifik menyebutkan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga hanya dapat dituntut apabila si berutang telah dinyatakan lalai dan

---

<sup>51</sup> *Loc.cit*, R. Subekti, hlm 63

<sup>52</sup> Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan*, Bekasi, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, 2020, hlm 168

perikatan untuk memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu telah terlanjur dilanggar.

Akibat Wanprestasi, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi dapat menimbulkan dua akibat hukum utama bagi pihak yang melakukan wanprestasi, yaitu:

Membayar Ganti Rugi, Ganti rugi adalah pembayaran kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Ganti rugi tidak hanya mencakup kerugian yang nyata, tetapi juga keuntungan yang seharusnya didapatkan. Ganti rugi terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- a) Biaya: Pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- b) Rugi: Kerusakan atau kerugian yang diderita akibat wanprestasi.
- c) Bunga: Keuntungan yang seharusnya diperoleh jika perjanjian dilaksanakan dengan baik.<sup>53</sup>

Dasar hukum untuk menuntut ganti rugi terdapat dalam Pasal 1243

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Pasal ini menegaskan bahwa ganti rugi dapat dituntut setelah pihak yang melakukan wanprestasi (debitur) dinyatakan lalai melalui surat peringatan resmi (somasi).

- 1) Pembatalan perjanjian adalah tindakan untuk mengakhiri perjanjian yang telah disepakati karena salah satu pihak melakukan wanprestasi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Sutisna, *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Imateriil dalam Kasus-Kasus Perdata*, (Nuansa Aulia, 2024) hlm 45

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 49

Dasar Hukum, Pembatalan perjanjian akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdota. Pasal ini menyebutkan bahwa "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya." Namun, pembatalan perjanjian tidak terjadi secara otomatis.

Pihak yang dirugikan harus mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim di pengadilan. Hakim kemudian memutuskan. Ada beberapa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan seperti berikut ini, Pelunasan sukarela merupakan tindakan debitur untuk memenuhi seluruh atau Sebagian dari kewajibannya kepada kreditur tanpa harus melalui proses hukum yang memaksa, seperti gugatan di pengadilan atau eksekusi jamoran. Upaya ini biasanya muncul setelah debitur menyadari kelalaiannya atau setelah menerima teguran (somasi) dari kreditur. Dalam banyak kasus, pelunasan sukarela juga bisa dicapai melalui negosiasi ulang antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, jika seorang debitur telat membayar angsuran utang, ia dapat mengambil inisiatif untuk melunasi utang tersebut beserta bunga dan denda yang telah disepakati. Pelunasan sukarela ini mengakhiri sengketa secara damai dan mencegah kedua belah pihak terlibat dalam proses hukum yang panjang dan mahal.<sup>55</sup>

Meskipun istilah "pelunasan sukarela" tidak secara spesifik disebutkan dalam satu pasal, upaya ini merupakan manifestasi dari beberapa prinsip dasar hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota):

- a) Prinsip Itikad Baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdota)

Pasal ini menyatakan bahwa "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Pelunasan sukarela

---

<sup>55</sup> *Loc.cit*, Sutisna, hlm 52

adalah bentuk nyata dari pelaksanaan perjanjian yang didasarkan pada itikad baik. Meskipun terjadi wanprestasi, niat debitur untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian menunjukkan adanya itikad baik.

- b) Akibat Hukum Somasi (Pasal 1238 KUHPerdara) Pasal ini mengatur tentang somasi sebagai peringatan formal kepada debitur yang lalai. Seringkali, somasi menjadi pendorong bagi debitur untuk melakukan pelunasan sukarela. Setelah menerima somasi, debitur diberikan kesempatan untuk memenuhi prestasinya sebelum kreditur mengambil jalur hukum. Jika debitur memilih untuk melunasi secara sukarela, maka sengketa wanprestasi akan berakhir.

## 2) Pengertian Upaya Penyelesaian di Pengadilan

Upaya penyelesaian melalui pengadilan, atau yang sering disebut litigasi, adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur formal yang diatur oleh hukum acara, di mana hakim bertindak sebagai pihak yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan. Putusan hakim ini akan mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah melalui berbagai tingkatan pemeriksaan. Upaya ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yang dikenal dengan istilah "upaya hukum". Upaya hukum ini adalah hak yang diberikan oleh Undang-

Undang kepada pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan untuk meminta pemeriksaan kembali atas putusan tersebut.<sup>56</sup>

Dasar hukum utama yang mengatur penyelesaian pengadilan di Indonesia adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 yang mengatur kekuasaan kehakiman.
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang telah diubah beberapa kali).
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (juga telah diubah).
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk hukum acara pidana.

Jenis-Jenis Upaya Hukum di Pengadilan, Dalam sistem peradilan di Indonesia, upaya hukum dibagi menjadi dua kategori:

- a) Upaya hukum ini diajukan terhadap putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah untuk menghentikan sementara pelaksanaan putusan dan meminta pemeriksaan ulang di tingkat yang lebih tinggi.
- b) *Verzet* (Perlawanan). Upaya hukum yang diajukan oleh tergugat yang tidak hadir dalam persidangan (putusan verstek) untuk melawan putusan tersebut. Dasar hukumnya diatur dalam HIR dan Rbg.
- c) Banding upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri (tingkat pertama) ke Pengadilan Tinggi.

---

<sup>56</sup> Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Prenada Media, 2024) hlm 120

- d) Kasasi: Upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi, dengan alasan-alasan tertentu seperti kesalahan penerapan hukum, melampaui batas wewenang, atau kelalaian dalam memenuhi syarat yang diwajibkan Undang-Undang.
- e) Upaya hukum ini diajukan terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuannya bukan untuk menghentikan putusan, melainkan untuk meminta pembatalan putusan karena adanya kondisi atau temuan baru yang sangat signifikan.
- f) Peninjauan Kembali (PK): Upaya hukum untuk meninjau kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Syarat pengajuannya sangat ketat, misalnya karena ditemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan atau adanya kekhilafan hakim yang nyata.
- g) *Derden Verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga): Upaya hukum yang diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan, padahal pihak tersebut tidak terlibat dalam perkara semula.<sup>57</sup>

## **B. Landasan Faktual**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Imam Hidayat, Kepala Unit PT Permodalan Nasional Madani Cabang Samarinda, pelaksanaan pemberian pinjaman usaha mikro di Permodalan Nasional Madani Mekar menunjukkan penerapan nyata konsep utang, piutang, dan wanprestasi. Pinjaman diberikan tanpa agunan fisik, namun tetap melalui akad tertulis yang mengikat secara hukum. Setiap pencairan dicatat sebagai piutang yang wajib dilunasi sesuai tenor dan jadwal angsuran, dengan sistem tanggung renteng sebagai pengendalian risiko. Dalam kasus wanprestasi, Permodalan Nasional Madani Mekar lebih mengutamakan pendekatan persuasif,

---

<sup>57</sup> Ahmad Rozaki, *Hukum Acara Perdata dan Upaya Hukum*, (Prenada Media, 2024) hlm 150

edukasi, dan penjadwalan ulang sebelum mempertimbangkan langkah hukum.<sup>58</sup>

### 1. Persyaratan Pemberian Pinjaman

Dalam program PT Permodalan Nasional Madani Mekar, calon debitur tidak diwajibkan memberikan agunan atau jaminan fisik seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Kebijakan tanpa jaminan ini dimaksudkan untuk mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro, khususnya perempuan prasejahtera yang seringkali tidak memiliki aset formal sebagai agunan.<sup>59</sup>

Meskipun tanpa jaminan, calon debitur tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan kelayakan usaha, antara lain:

- a. Sudah menjalankan usaha produktif minimal enam bulan secara berkelanjutan.
- b. Bersedia mengikuti pertemuan kelompok mingguan yang difasilitasi oleh *Account Officer* (AO) untuk pembinaan dan pemantauan usaha.
- c. Menjadi anggota kelompok usaha yang terdiri dari beberapa nasabah, yang bersama-sama bertanggung jawab atas kelancaran pembayaran pinjaman.

---

<sup>58</sup> Imam Hidayat. Kepala cabang PT Permodalan Nasional Madani Kota Samarinda. Hasil wawancara langsung (8 Agustus 2025).

<sup>59</sup> *Ibid*

- d. Menyampaikan informasi yang benar terkait identitas dan kondisi usaha.
- e. Memiliki komitmen dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban angsuran.<sup>60</sup>

Pendekatan ini menekankan tanggung jawab bersama melalui mekanisme kelompok dan pembinaan rutin, sehingga risiko wanprestasi dapat ditekan meskipun pinjaman diberikan tanpa jaminan.

## **2. Prosedur Verifikasi dan Seleksi**

PT Permodalan Nasional Madani Mekar menerapkan prosedur verifikasi dan seleksi yang ketat untuk memastikan calon debitur layak menerima pembiayaan. Proses ini dilakukan secara bertahap dan melibatkan interaksi langsung antara petugas lapangan dengan calon nasabah.<sup>61</sup>

Tahapan verifikasi dan seleksi meliputi:

- a. Pendaftaran Awal – Calon nasabah mendaftarkan diri melalui petugas lapangan atau difasilitasi oleh anggota kelompok yang sudah ada.
- b. Wawancara dan Survei Lapangan – *Account Officer* (AO) melakukan wawancara langsung untuk mengetahui profil, kebutuhan modal, dan kondisi usaha calon nasabah. Survei

---

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*

lapangan juga dilakukan untuk memverifikasi kebenaran data yang disampaikan, seperti lokasi usaha dan aktivitas usaha sehari-hari.

- c. Pengecekan Kelayakan Usaha – Usaha yang diajukan harus memenuhi kriteria produktif, telah berjalan minimal enam bulan, dan memiliki potensi berkembang.
- d. Pembentukan atau Penggabungan Kelompok – Calon nasabah dimasukkan ke dalam kelompok Mekar yang beranggotakan 10–30 orang. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah pembinaan dan sebagai mekanisme tanggung renteng (*joint liability*).
- e. Persetujuan dan Penandatanganan Perjanjian – Setelah seluruh tahapan verifikasi terpenuhi, calon nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan tanpa jaminan, yang disertai dengan kesepakatan mengikuti pertemuan mingguan dan membayar angsuran sesuai jadwal.
- f. Pencairan Dana – Dana pinjaman dicairkan langsung kepada nasabah melalui rekening atau mekanisme yang ditentukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekar.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*

Dengan prosedur ini, meskipun pinjaman diberikan tanpa jaminan, risiko kredit macet dapat diminimalkan karena adanya seleksi awal yang cermat dan pembinaan berkelanjutan.

### **3. Plafon dan Tenor Pinjaman**

Untuk program Mekar yang secara khusus menyoal ibu-ibu pelaku usaha mikro, plafon pinjaman lebih kecil, berkisar antara Rp3 juta sampai Rp10 juta, dengan sistem pembayaran yang disesuaikan yaitu secara mingguan atau dua mingguan. Sistem tenor dan plafon ini disesuaikan untuk mengakomodasi kapasitas usaha dan kemampuan bayar debitur.<sup>63</sup>

### **4. Sistem Tanggung Renteng**

Program Mekar menerapkan sistem tanggung renteng di mana seluruh anggota kelompok pinjaman bertanggung jawab secara kolektif atas pelunasan pinjaman satu sama lain. Sistem ini berfungsi sebagai bentuk solidaritas sosial yang juga berperan sebagai mekanisme pengendalian risiko wanprestasi individu. Dengan adanya tanggung renteng, tekanan sosial dan rasa tanggung jawab bersama menjadi pendorong utama kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran pinjaman.<sup>64</sup>

### **5. Penanganan Wanprestasi (Kredit Macet)**

Dalam program Mekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid*

yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), nasabah diberikan fasilitas pembiayaan modal usaha tanpa memerlukan agunan atau jaminan fisik. Kebijakan tanpa jaminan ini bertujuan untuk mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, khususnya perempuan prasejahtera yang umumnya tidak memiliki aset berharga sebagai jaminan kredit.<sup>65</sup> Namun, meskipun tanpa jaminan, nasabah tetap memiliki kewajiban hukum yang sama seperti perjanjian kredit pada umumnya, yaitu mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet, Permodalan Nasional Madani melakukan serangkaian langkah penanganan sebagai berikut:

a. Pendekatan Persuasif dan Edukasi

Petugas lapangan (*Account Officer Mekar*) akan melakukan pendekatan personal kepada nasabah untuk mengingatkan kewajiban pembayaran dan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga reputasi kredit. Hal ini biasanya dilakukan secara langsung saat pertemuan kelompok mingguan.

b. Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*)

Apabila nasabah mengalami kesulitan sementara dalam membayar cicilan, Permodalan Nasional Madani dapat

---

<sup>65</sup> *Ibid*

menawarkan penjadwalan ulang pembayaran atau restrukturisasi ringan untuk membantu nasabah melunasi kewajibannya tanpa menambah beban bunga yang signifikan.

c. Pendekatan Berbasis Kelompok (*Group Liability*)

Program Mekar menerapkan sistem tanggung renteng, di mana seluruh anggota kelompok memiliki tanggung jawab moral untuk membantu anggota lain yang mengalami kesulitan membayar. Dengan demikian, risiko kredit macet dapat diminimalkan melalui dukungan kelompok.

d. Pencatatan dan Penilaian Kredit Ulang

Jika kredit macet berlanjut, nasabah akan dicatat dalam data internal sebagai debitur bermasalah, sehingga akan mempengaruhi kesempatan untuk mendapatkan pinjaman di masa mendatang, baik dari Permodalan Nasional Madani maupun lembaga keuangan lain yang mengakses data tersebut.

e. Upaya Hukum (Sebagai Langkah Terakhir)

Meskipun tidak ada jaminan fisik yang dapat disita, Permodalan Nasional Madani tetap memiliki dasar hukum untuk menuntut pelunasan utang berdasarkan perjanjian tertulis. Langkah ini biasanya diambil hanya jika nilai kerugian signifikan dan pendekatan persuasif tidak berhasil.

f. Dengan model tanpa jaminan ini, keberhasilan program sangat bergantung pada kedisiplinan nasabah, kekuatan ikatan

kelompok, dan intensitas pendampingan dari petugas lapangan. Oleh karena itu, penanganan kredit macet pada nasabah Mekar lebih menitikberatkan pada mekanisme sosial dan pembinaan berkelanjutan dibandingkan eksekusi aset seperti pada kredit konvensional.<sup>66</sup>

## **6. Keunggulan Produk dan Persaingan**

Menurut PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekar, keunggulan utama pembiayaan bukan hanya terletak pada tingkat bunga yang relatif kompetitif — berkisar antara 1,2% hingga 1,3% — tetapi juga pada kemudahan akses dan kecepatan pencairan dana. Berdasarkan ketentuan resmi dan praktik di lapangan, pencairan dana dapat dilakukan maksimal dalam waktu tiga hari kerja setelah seluruh dokumen administrasi lengkap dan persyaratan terpenuhi. Kecepatan ini menjadi nilai tambah signifikan bagi pelaku usaha mikro, khususnya perempuan prasejahtera, yang sering memerlukan modal kerja dengan perputaran cepat untuk menjaga kelancaran usahanya.<sup>67</sup>

## **7. Struktur Organisasi dan Mekanisme Penyaluran**

Dalam Program Mekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani, penyaluran pembiayaan dilakukan secara berbasis kelompok, bukan melalui

---

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid*

target nominal penyaluran tertentu per bulan seperti pada kredit konvensional.<sup>68</sup>

Struktur pelaksanaannya sederhana namun efektif, terdiri dari petugas lapangan yang disebut *Account Officer* (AO) sebagai ujung tombak program. AO bertugas mencari calon nasabah, membentuk kelompok, memverifikasi kelayakan usaha, serta melakukan pendampingan dan pemantauan pembayaran secara rutin.

Pertemuan kelompok dilakukan secara mingguan, yang berfungsi untuk pembayaran angsuran, pembinaan usaha, dan penguatan solidaritas antaranggota. Mekanisme ini membuat penyaluran pembiayaan lebih tepat sasaran, terkontrol, dan berkelanjutan, sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan pelaku usaha mikro perempuan.<sup>69</sup>

#### **8. Pemberdayaan Komunitas Usaha Mikro.**

Program Mekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani tidak hanya berfokus pada pemberian pembiayaan, tetapi juga pada pemberdayaan pelaku usaha mikro perempuan melalui sistem kelompok.<sup>70</sup>

Setiap kelompok terdiri dari 10–30 anggota yang rutin mengikuti pertemuan mingguan. Pertemuan ini tidak hanya untuk pembayaran angsuran, tetapi juga sebagai forum pembinaan, pelatihan

---

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid*

keterampilan, serta edukasi tentang pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha.

Pendekatan berbasis kelompok ini membentuk ikatan sosial yang kuat antaranggota, sehingga mendorong disiplin dalam pembayaran dan meminimalkan risiko kredit macet. Selain itu, jaringan solidaritas yang terbentuk menjadi modal sosial penting untuk saling mendukung dalam mengembangkan usaha masing-masing.<sup>71</sup>

Fakta-fakta ini menggambarkan penerapan teori utang, piutang, dan wanprestasi dalam konteks pemberian pinjaman usaha mikro secara nyata, yang diatur dengan ketat melalui persyaratan, mekanisme pengelolaan risiko, dan pendekatan sosial untuk mendukung keberhasilan usaha debit.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> *Ibid*

**BAB III**

**PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT  
PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN PENYELESAIAN KREDIT  
MACET PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA  
SAMARINDA**

**A. Perlindungan Hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani dalam  
Pemberian Pinjaman tanpa Jaminan kepada Pelaku Usaha UMKM di  
Kota Samarinda**

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada perkembangan yang ada pada masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, social, budaya dan politik. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran pihak swasta dalam kegiatan pembangunan terutama di bidang ekonomi kian meningkat juga. Dalam suatu perusahaan, pembiayaan dan peralatan modal sering dilakukan melalui sistem perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, misalnya dengan tersedianya jasa kredit (pinjaman). Namun permasalahan yang sering terjadi saat ini tidak semua debitur (peminjam) memiliki asset untuk di jadikan suatu jaminan pada saat melakukan peminjaman. Untuk mengatasi masalah tersebut, para kreditur menggunakan dan menyediakan fasilitas kredit (pinjaman) dengan tanpa jaminan sebagai alternatif perkreditan.

Tersedianya fasilitas kredit (pinjaman) tanpa jaminan ini merupakan sesuatu alternatif yang menarik bagi para pengusaha (debitur) di karenakan saat ini

memang cukup sulit untuk mendapatkan pinjaman dengan syarat yang tidak menyusahkan. Sementara itu melalui kredit tanpa jaminan ini para debitur dapat dengan mudah memperoleh dana untuk membiayai pembelian dan ketersediaan modal untuk memulai usahanya dengan persyaratan yang ringan. Di harapkan dengannya ada fasilitas kredit tanpa jaminan ini selain menambah pilihan pembiayaan usaha juga di tujukan untuk mendorong industri perkreditan di Indonesia.

Namun pada nyatanya, dalam pemberian kredit ini terdapat permasalahan yang sering terjadi, misalnya debitur yang wanprestasi, debitur yang menghilang dan debitur yang menyalahgunakan kreditnya. Atas permasalahan tersebut seharusnya pihak kredit dapat melakukan eksekusi atau sita benda dari jaminan debitur akan tetapi hal ini tidak dapat dilakukan oleh kreditur dikarenakan fasilitas ini menggunakan sistem tanpa jaminan.

PT Permodalan Nasional Madani merupakan Lembaga atau institusi yang didirikan atau diawasi oleh pemerintah untuk memberikan pembiayaan atau modal berupa kredit kepada proyek-proyek strategis dalam rangka memajukan pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PT Permodalan Nasional Madani merupakan salah satu kreditur yang menggunakan fasilitas pinjaman tanpa jaminan, yang mana PT Permodalan Nasional Madani juga beresiko mengalami permasalahan berupa wanprestasi, debitur yang menghilang dan debitur yang menyalahgunakan kreditnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut PT Permodalan Nasional Madani yang berada di Kota Samarinda melakukan pemberian pinjaman tanpa jaminan

kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda dengan menggunakan landasan hukum yang kuat untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemberian kredit tersebut. Perlindungan hukum ini berkaitan erat dengan pengaturan perjanjian kredit yang dibuat antara PT Permodalan Nasional Madani dan debitur yang bersangkutan.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, hubungan utang-piutang yang terjadi melalui perjanjian mengikat kedua belah pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Meskipun pinjaman tanpa jaminan memiliki risiko lebih tinggi bagi pemberi pinjaman, PT Permodalan Nasional Madani tetap dapat mengupayakan perlindungan hukum melalui mekanisme kontrak yang jelas, ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak, serta prosedur penanganan wanprestasi yang tegas.

Calon debitur tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan kelayakan usaha, seperti, sudah menjalankan usaha produktif minimal enam bulan secara berkelanjutan, bersedia mengikuti pertemuan kelompok mingguan yang difasilitasi oleh Account Officer (AO) untuk pembinaan dan pemantauan usaha, menjadi anggota kelompok usaha yang terdiri dari beberapa nasabah, yang bersama-sama bertanggung jawab atas kelancaran pembayaran pinjaman, menyampaikan informasi yang benar terkait identitas dan kondisi usaha, memiliki komitmen dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban angsuran.

Pendekatan ini menekankan tanggung jawab bersama melalui mekanisme kelompok dan pembinaan rutin, sehingga risiko wanprestasi dapat ditekan

meskipun pinjaman diberikan tanpa jaminan. PT Permodalan Nasional Madani juga menerapkan prosuder verifikasi dan seleksi yang ketat untuk memastikan calon debitur layak menerima pembiayaan.

Selain itu, regulasi mengenai perlindungan konsumen dan pelaku usaha mikro juga memberikan payung hukum yang dapat dimanfaatkan, misalnya dalam hal penyampaian informasi yang benar dan transparan kepada debitur serta penerapan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Perlindungan hukum ini penting agar Permodalan Nasional Madani dapat menjalankan fungsi pemberian pinjaman tanpa jaminan secara profesional dan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Upaya hukum yang bisa menjadi perlindungan hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan kepada debitur jika pelunasan utang tanpa jaminan tidak berjalan sesuai perjanjian antara lain ialah, dengan pemberian Surat Peringatan Resmi (Somasi) minimal tiga kali dengan tenggat waktu wajar kepada debitur agar memenuhi kewajibannya dan pengajuan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Kota Samarinda debitur berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk menuntut pelunasan utang beserta bunga, denda, biaya perkara, dan ganti rugi jika ada.

#### **B. Penyelesaian Kredit Macet di PT Permodalan Nasional Madani tanpa Jaminan kepada Pelaku Usaha UMKM di Kota Samarinda**

Kredit macet atau wanprestasi menjadi permasalahan krusial yang harus dihadapi oleh Permodalan Nasional Madani dalam pemberian pinjaman tanpa

jaminan. Tanpa jaminan fisik, risiko kehilangan dana pinjaman lebih besar sehingga perlu adanya strategi penyelesaian yang efektif dan efisien.

Secara hukum, penyelesaian kredit macet dapat ditempuh melalui beberapa tahap, antara lain upaya persuasif melalui pendekatan musyawarah dan mediasi antara Permodalan Nasional Madani dan debitur untuk mencari solusi penyelesaian secara kekeluargaan. Langkah ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan guna menjaga hubungan baik dan kelangsungan usaha debitur.

Jika upaya tersebut tidak berhasil, maka Permodalan Nasional Madani dapat menggunakan jalur hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, yang memberi hak kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi akibat kelalaian debitur memenuhi kewajiban pembayaran. Proses hukum ini memerlukan bukti dan dokumentasi yang lengkap mengenai perjanjian kredit dan tindakan wanprestasi debitur agar putusan pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hukum dan penyelesaian kredit macet, terdapat beberapa implikasi penting bagi PT Permodalan Nasional Madani Cabang Samarinda.

1. perlunya penyusunan perjanjian kredit yang komprehensif dan terstruktur dengan jelas agar memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta memperkuat posisi hukum Permodalan Nasional Madani jika terjadi wanprestasi.

2. penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kondisi debitur selama masa pinjaman sangat diperlukan untuk mengantisipasi potensi kredit macet lebih awal. Hal ini juga termasuk peningkatan kualitas data dan informasi debitur yang diperoleh dari berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. strategi penyelesaian kredit macet harus mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif agar dapat meminimalkan proses hukum yang panjang dan mahal, namun tetap menyiapkan jalur hukum sebagai opsi terakhir apabila pendekatan kekeluargaan gagal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan pada Bab III, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar dalam pemberian pembiayaan tanpa jaminan kepada pelaku usaha mikro di Kota Samarinda diwujudkan melalui perjanjian pembiayaan kelompok (*group lending*) yang mengikat secara hukum sesuai asas *pacta sunt servanda*. Setiap anggota kelompok wajib menandatangani akad yang berisi ketentuan jumlah pembiayaan, jangka waktu, kewajiban angsuran mingguan, serta sanksi atas keterlambatan. Sistem tanggung renteng (*joint liability*) menjadi mekanisme perlindungan tambahan, di mana seluruh anggota kelompok bertanggung jawab bersama jika salah satu anggota mengalami tunggakan. Selain itu, perlindungan hukum diperkuat dengan pendampingan rutin oleh *Account Officer* (AO) yang memastikan dana digunakan sesuai tujuan usaha dan menjaga kedisiplinan pembayaran.
2. Penyelesaian, kredit macet di PNM Mekar dilakukan melalui pendekatan bertahap yang mengedepankan prinsip kekeluargaan sebelum langkah hukum diambil. Upaya pertama adalah penagihan secara persuasif oleh AO melalui pertemuan mingguan kelompok. Jika

tunggakan berlanjut, dilakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran sesuai kemampuan anggota. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, kelompok melalui sistem tanggung renteng menutup kekurangan pembayaran dari dana cadangan kelompok atau kontribusi anggota lain. Langkah hukum menjadi pilihan terakhir apabila anggota bersikap tidak kooperatif, namun hal ini jarang dilakukan karena pendekatan sosial PNM Mekar lebih menekankan penyelesaian secara internal dan musyawarah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait:

1. Bagi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) disarankan untuk memperkuat program literasi keuangan bagi calon debitur sebelum perjanjian pembiayaan ditandatangani. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pelatihan pra-kredit, simulasi pengelolaan angsuran, dan penyediaan modul edukasi yang mudah dipahami. Dengan demikian, risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalisasi sejak awal. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi sistem pengingat pembayaran berbasis teknologi informasi, agar komunikasi dengan debitur lebih efektif.
2. Bagi Debitur diharapkan memiliki kesadaran hukum dan kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Apabila menghadapi hambatan keuangan,

debitur sebaiknya segera menginformasikan kondisi tersebut kepada PT Permodalan Nasional Madani agar dapat dilakukan penyesuaian atau restrukturisasi pembayaran yang sesuai, sehingga menghindari risiko wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Rozaki, Hukum Acara Perdata dan Upaya Hukum, (Prenada Media, 2024.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada  
2015.
- Dede Rudin, Tafsir Ayat Ekonomi, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang 2012.
- DJS Joko, Memahami Hukum Perikatan, Rajawali Pers, 2020.
- Enizar, Hadis Ekonomi, Jakarta, Rajawali Pres, 2013.
- Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta, Kencana Prenadamedia  
Group, 2013.
- H. Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam,  
Sinar Grafika, Jakarta 2004.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, Prenamedia Group,  
Depok, 2016.
- Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris Edisi 2,  
Prenadamedia Group, Depok, 2024.
- Marzuki Mahmud Peter, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group,  
Jakarta, 2016.
- Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Hukum Perjanjian, Prenadamedia  
Group, Jakarta, 2018.

Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Prenada Media, 2024.

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., Azas-Azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2022.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Darul Fikr, Beirut 2024  
Qadriani Arifuddin, Riswan Riswan, dll, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 2020.

R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007.

Ricardo Simanjuntak, Definisi dan Syarat Sah Perjanjian, Alumni, Bandung, 2025.

Siregar, P. A. S. Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian. Iuris Studia, 2020.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 2022.

Sutisna, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Imateriil dalam Kasus-Kasus Perdata, Nuansa Aulia, 2024.

Tiodor, P. C., Tjahyani, M., & Asmaniar, Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2023.

Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 2019.

Yuliani, N. F., Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Pembiayaan UMKMK pada PT. Permodalan Nasional Madani Venture Syariah Makassar. Jurnal Ad'ministrare, 2017.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Jurnal/Skripsi**

Babeto Ardyo, "Formulasi Pengaturan Tahapan Pra Kontrak dalam Proses Pembentukan Kontrak di Indonesia" Jurnal Yustika, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Volume 1, (2019).

Erika Lehany Erungan, "Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian" Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Volume 1, (2025).

Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Aceh, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, (2024).

Natalia Debora Bua, Dkk, "Kajian Hukum Atas Perjanjian Utang Piutang Terhadap Debitur Yang Meninggal Sebelum Utang Lunas", Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Volum 15 Nomor 3 (2025).

S. Sumriyah, "Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata", Jurnal Simposium Hukum Indonesia Trunojoyo University, Volume 1 Nomor 1, (2019).

Tami Rusli, “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia”, *Pranata Hukum*, Volume 10 Nomor 1, Januari (2015).

Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan*, Bekasi, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, (2020).


**Sumber Lain/Internet**


ILS Law Firm, (2023). Profil website diakses tanggal 22 Maret 2024, dari <https://www.ilslawfirm.co.id>

PNM. (2024). Profil website diakses tanggal 22 Maret 2024, dari <https://www.pnm.co.id/>

# LAMPIRAN

## 1. Surat Keterangan Telah Meneliti

 **PNM**  
Permodalan Nasional Madani

 **ULAMM**  
Unit Layanan Modal Mikro

Jumat, 8 Agustus, 2025

Nomor : S-001/ULM-SMSB/VIII/2025  
Lampiran :-  
Perihal : Keterangan Melakukan Penelitian

Kepada Yang Terhormat :


Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda  
Di Tempat


Dengan Hormat,

Dengan ini, Kami sampaikan Mahasiswa atas nama:

Nama : Muhammad Rizki Airlangga  
NPM : 18.11.107.74201.060  
Telah melakukan penelitian dan wawancara di Permodalan Nasional Madani unit Kota Samarinda pada tanggal 8 Agustus 2025 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi PT Permodalan Nasional Madani Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Jaminan Kepada Pelaku Usaha UMKM Di Kota Samarinda".

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan, Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Unit  
  
Imam Hidayat  
NIP.26915.11.21



## 2. Dokumentasi Proses Wawancara dan Observasi Lapangan



### 3. Daftar Riwayat Hidup

MUHAMMAD RIZKI AIRLANGGA, lahir di Kab. Bulungan pada tanggal



15 April 2000, anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan dari ALM. Istur dan Selly Tri Putri. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 001 Ka. Bulungan pada tahun 2012. Selanjutnya Penulis meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 001 Kab. Bulungan dan tamat pada tahun 2015, kemudian Penulis melanjutkan studi ke jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 001 Kab. Bulungan dan tamat pada tahun 2018. Tahun 2018 Penulis melanjutkan studi Perguruan Tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum.